



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan sebagai salah satu pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di sektor pajak mineral bukan logam dan batuan, dan untuk memperkuat kewenangan pemungutan pajak daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas belanja daerah melalui kebijakan pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan dengan tujuan memperluas sinergi pengumpulan dan mempercepat distribusi pajak yang dibagi sebelumnya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan2

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);

Peraturan 4

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD adalah kepala badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bungo.
6. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Bungo yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas daerah kabupaten bungo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak.....5

9. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disingkat PMBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
12. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok wajib pajak daerah, nama dan alamat wajib pajak sebagai identitas wajib pajak.
15. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat.....6

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Pembukuan.....7

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
31. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
32. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Opsen PMBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak sekaligus, dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentuka

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

1. pendaftaran dan pendataan;
2. penetapan besaran pajak;
3. pembayaran dan penyetoran;
4. pelaporan;
5. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
6. penagihan pajak;
7. keberatan dan banding;
8. Kadaluwarsa Penagihan;
9. gugatan;
10. penghapusan piutang; dan
11. opsen PMBLB

BAB III.....8

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah yang memiliki objek pajak daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran serta diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir tersebut pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikannya kepada petugas pajak.
- (4) Petugas pajak menerima dan mencatat formulir pendaftaran yang oleh wajib pajak kedalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.
- (6) NPWPD diberikan apabila kepada wajib pajak telah memiliki izin dari dinas yang ditunjuk atas nama Bupati sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (8) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (7) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (9) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam kartu data yang berupa hasil akhir yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terhutang.
- (10) Kartu data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diisi dengan jelas, lengkap dan benar ditandatangani oleh seksi pendaftaran dan pendataan untuk disampaikan kepada seksi penetapan sebagai perhitungan dan penetapan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

BAB IV

PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (5) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipungut pajaknya melalui usaha jasa konstruksi dilingkungan pemerintah Kabupaten Bungo, baik instansi pemerintah maupun swasta yang dihitung berdasarkan volume penggunaan materialnya.

Pasal 6..... 10

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 1% (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur serta menunda pembayaran sebagai berikut :
 - a. permohonan wajib pajak kepada Bupati melalui dinas instansi yang ditunjuk dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. SKPD yang telah diterima oleh wajib pajak.
 - c. angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
 - d. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak daerah sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 1% (satupersen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan.
- (2) Bentuk tanda bukti pembayaran pajak daerah, Bupati melalui dinas instansi yang telah ditunjuk, dapat menerbitkan SSPD berdasarkan SKPD atau SKPDN.
- (3) Selain tanda bukti pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah STPD berdasarkan SKPDKB, SKPDLB.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis pajak terutang yang telah dibayar oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Pelaporan nilai jual hasil pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.

Pasal 9

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar {force majeure}.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal 11

- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

BAB VII

PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengurangan

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan objek pajak
- (2) Kondisi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas wajib pajak.
- (3) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Kedua 13

Bagian Kedua

Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 13

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan wajib pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan wajib pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan wajib pajak

Bagian Ketiga14

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak atau wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pembayaran dilakukan dengan memindah bukukan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 1615

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang pajak oleh penanggung pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajak, terhadap penanggung pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, atas utang pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.
- (7) Dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal..... 16

- (8) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 18

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung pajak yang tidak menunjukkan ihtikad baik melunasi utang pajak dan memiliki utang pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal..... 18

- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

GUGATAN

Pasal 23

- (1) Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa.
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat paksa tersebut.

Pengakuan.....19

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 25

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan batas waktu kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

BAB XIII.....20

BAB XIII

OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan opsen pajak MBLB merupakan pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya opsen pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan opsen pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Besaran pokok opsen pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (5) Pemungutan opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok pajak terutang bersamaan dengan pemungutan pajak MBLB terutang.

Bagian Kedua

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan opsen pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak MBLB.
- (2) Pembayaran opsen pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah pemerintah daerah provinsi jambi dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak MBLB ke kas daerah kabupaten dalam SSPD pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh wajib pajak, Bupati melakukan penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penagihan sanksi administratif atas opsen pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Bupati menyetorkan bagian opsen pajak MBLB ke kas daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah.
- (7) Pelaporan opsen pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dicantumkan dalam SPTPD pajak MBLB.

Pelaksanaan.....21

- (8) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 29

- (1) Dalam hal wajib pajak mengajukan kelebihan pembayaran pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran opsen pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran opsen pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sinergi Pemungutan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak MBLB dan opsen pajak MBLB pemerintah provinsi bersinergi dengan pemerintah kabupaten.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan wajib pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Kerja sama..... 22

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 31

- (1) Bupati bersama-sama dengan gubernur dan bank tempat pembayaran pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan pajak MBLB serta opsen pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. surat pemberitahuan pajak daerah;
 - b. surat setoran pajak daerah;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XV..... 23

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Bungo nomor 41 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Diundangkan di Bungo pada
tanggal 12 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUNGO,



DONNY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 24